BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tidak hanya berisi tentang pengertian KDRT itu sendiri, akan tetapi juga membahas terkait ruang lingkup rumah tangga yang bisa dikenakan Undang-Undang tersebut. antara lain:
   a. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
   b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
   c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Maksud dari Undang-Undang tersebut adalah memberikan perlindungan hukum secara luas dalam rumah tangga sehingga tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya dalam ruang lingkup keluarga saja akan tetapi juga melindungi orang-orang disekitar rumah tangga yang setiap harinya membantu dan atau menetap dirumah tersebut. Disini bisa dilihat bahwa Negara menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan persamaan derajat antara kepala rumah tangga, keluarga maupun orang-orang yang senantiasa membantu atau menetap dirumah tersebut.

2. Istri siri bisa saja mendapatkan haknya terkait perlindungan dirinya ketika mengalami KDRT, namun hanya sebatas sebagai kepentingan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seorang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G ayat (1)
3. Undang-Undang KDRT hanya mengatur mengenai suami, istri, anak, atau mereka yang ada (tercatat dalam surat keluarga) dalam rumah tangga. Kalau pelaku nikah siri di Indonesia memiliki permasalahan kekerasan pada salah satu anggota keluarga, maka yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 351 Tentang Penganiayaan Umum

B. Saran

Diperlukan suatu Undang-Undang yang menjamin dan mengatur secara jelas sehingga istri dari pernikahan siri bisa menuntut haknya atas tindakan yang dilakukan oleh suaminya ketika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id